



BUPATI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR 03 TAHUN 2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM CITIZENS CHARTER
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO
TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa untuk memaksimalkan kegiatan pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, perlu menyelenggarakan program Citizens Charter di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Program Citizens Charter di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Tahun 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2006 Nomor 4 Seri E);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM CITIZENS CHARTER DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2012.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo.
4. Citizens Charter adalah program pelayanan publik sektor kependudukan dan pencatatan sipil yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
5. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
6. Aparatur Pemerintah adalah Pegawai Negeri Sipil yang menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pelayanan publik khususnya terkait dengan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unit penyelenggara kegiatan teknis pemerintahan yang bekerja sama secara sinergis di sektor pelayanan publik dan

- bertanggung jawab atas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya kepada kepala daerah.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
 9. Camat adalah pemimpin atau koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari kepala daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
 10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 11. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembagunan kesehatan di wilayah kerjanya.
 12. Bidan adalah petugas kesehatan yang melaksanakan tugas menolong persalinan maupun pelayanan kesehatan ibu, anak lainnya.
 13. Petugas Lapangan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat PLKB adalah pegawai Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang bertugas sebagai pengelola pelaksana program Keluarga Berencana Nasional di tingkat desa/kelurahan.
 14. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa yang selanjutnya disingkat PPKBD atau Sub PPKBD adalah wadah organisasi di tingkat desa/kelurahan yang diketuai oleh seseorang atau beberapa orang kader yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan/mengelola program keluarga berencana nasional di tingkat desa/kelurahan atau yang setara.
 15. Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat KUA adalah instansi vertikal yang merupakan perpanjangan tangan dari kementerian agama di setiap kecamatan untuk melaksanakan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
 16. Pengadilan Agama adalah instansi vertikal yang bertugas melaksanakan proses peradilan agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

17. Pengadilan Negeri adalah instansi vertikal yang bertugas melaksanakan proses peradilan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB II

PENGERTIAN, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Citizens Charter adalah program pelayanan publik yang didasarkan pada kontrak pelayanan antara masyarakat sebagai penerima layanan dengan pemerintah daerah sebagai pemberi layanan berkaitan dengan pemberian dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.
- (2) Citizens Charter dilaksanakan sebagai bentuk tanggung jawab negara yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk memberikan pengakuan eksistensi kepada setiap warga Negara.

Pasal 3

Citizens Charter dilaksanakan dengan maksud untuk memberikan perlindungan dan pengakuan secara sah mengenai status anak sebagai warga Negara, serta status pernikahan seseorang.

Pasal 4

Citizens Charter dilaksanakan dengan tujuan memberikan akta kelahiran kepada setiap anak Indonesia yang memiliki identitas sebagai penduduk Kabupaten Gorontalo, serta menetapkan secara hukum sebuah status pernikahan seseorang yang belum memiliki akta nikah.

BAB III

PENYELENGGARAAN

Pasal 5

- (1) Program Citizens Charter dilaksanakan secara teknis dan sinergis antara Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan, Kementerian Agama, Pengadilan Agama, dan Pengadilan

- (2) Program Citizens Charter terdiri atas kegiatan utama yakni:
- a. pelayanan akta kelahiran;
 - b. pelaksanaan peradilan isbat nikah;
 - c. pelaksanaan peradilan penetapan anak; dan/atau
 - d. pencatatan nikah berdasarkan isbat nikah.

Pasal 6

- (1) Pelayanan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, dilaksanakan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kabupaten Gorontalo.
- (2) Pelaksanaan peradilan isbat nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dan pelaksanaan peradilan penetapan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, dilaksanakan oleh Pengadilan Agama.
- (3) Pencatatan nikah berdasarkan isbat nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, dilaksanakan oleh KUA kecamatan sesuai dengan tempat domisili istri.

Pasal 7

- (1) Persyaratan dan prosedur pengurusan akta kelahiran, isbat nikah, penetapan anak dan pencatatan nikah berdasarkan isbat nikah mengacu pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Pengurusan akta kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dilaksanakan oleh aparat desa, berdasarkan data yang diserahkan oleh PPKBD/Sub PPKBD di bawah koordinasi PLKB.
- (3) Dalam melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pihak PLKB bekerjasama dengan Puskesmas setempat.

BAB IV

PEMBAGIAN TUGAS PELAYANAN

Pasal 8

- (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, mempunyai tugas:
 - a. melakukan sosialisasi sistem administrasi kependudukan;

- b. menerbitkan akta kelahiran sesuai nama yang dimohonkan dalam lembar permohonan yang ditanda tangani oleh pemerintah desa; dan
 - c. mengkoordinasikan proses pelaksanaan peradilan isibat nikah, peradilan penetapan anak, dan pencatatan nikah berdasarkan isibat nikah.
- (2) Camat, mempunyai tugas:
- a. melakukan monitoring, dan mengkoordinasikan dengan para pihak; dan
 - b. mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam proses pengurusan akta kelahiran anak maupun pelaksanaan peradilan isibat nikah, peradilan penetapan anak, dan pencatatan nikah berdasarkan isibat nikah.
- (3) PLKB, PPKBD, dan Sub PPKBD, mempunyai tugas:
- a. memberikan penyuluhan kependudukan dan Keluarga Berencana secara periodik kepada masyarakat;
 - b. mengkoordinasikan kondisi ibu hamil dengan bidan saat pra persalinan maupun pasca persalinan;
 - c. melakukan identifikasi status kependudukan (klaster status social penduduk); dan
 - d. memobilisasi masyarakat dalam pemenuhan hak-hak kependudukan.
- (4) Puskesmas, mempunyai tugas:
- a. memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat; dan
 - b. mengeluarkan surat keterangan lahir.
- (5) Bidan Desa, mempunyai tugas:
- a. menolong persalinan di sarana kesehatan;
 - b. membuat surat keterangan lahir sesuai format pada buku KIA;
 - c. melakukan kunjungan Neonatal, bayi dan balita;
 - d. mengontrol perkembangan ibu hamil dan balita;
 - e. membuat keterangan kematian yang terjadi di sarana kesehatan; dan
 - f. membuat aotopsi verbal (AV) kematian yang terjadi di luar sarana kesehatan.
- (6) Pemerintah Desa, mempunyai tugas:
- a. membantu warga melengkapi dokumen pengurusan Akta Kelahiran sesuai persyaratan yang berlaku;
 - b. mengurus Akta Kelahiran pada dinas/instansi terkait;

- c. mengkoordinasikan proses pelaksanaan sidang isbat nikah dan sidang penetapan anak; dan
 - d. mengkoordinasikan dan memediasi proses pelaksanaan aqiqah.
- (7) Kementerian Agama, mempunyai tugas:
- a. memberikan penyuluhan dan sosialisasi pelaksanaan aqiqah sesuai syariat agama; dan
 - b. mengkoordinasikan proses pelaksanaan pencatatan nikah berdasarkan isbat nikah.
- (8) KUA kecamatan, mempunyai tugas:
- a. memberikan sosialisasi dan penyuluhan pencatatan nikah dan rujuk;
 - b. melaksanakan pencatatan nikah berdasarkan isbat nikah; dan
 - c. menerbitkan Kutipan Akta Nikah (Buku Nikah).
- (9) Pengadilan Agama, mempunyai tugas:
- a. melakukan sosialisasi dan penyuluhan masalah hukum; dan
 - b. mengkoordinasikan dan melaksanakan peradilan isbat nikah.
- (10) Pengadilan Negeri, mempunyai tugas:
- a. melakukan sosialisasi dan penyuluhan masalah penetapan anak; dan
 - b. mengkoordinasikan dan melaksanakan peradilan penetapan anak.

BAB V

WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 9

- (1) Waktu pelaksanaan pengurusan akta kelahiran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hari dan jam kerja yang berada pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (2) Waktu pelaksanaan peradilan isbat nikah, penetapan anak dan pencatatan nikah berdasarkan isbat nikah, dilaksanakan pada hari dan jam kerja yang disepakati dengan warga masyarakat dibawah koordinasi para camat di wilayah setempat.

Pasal 10

Pengaturan teknis tentang waktu pelaksanaan berbagai program Citizens Charter akan diatur tersendiri dalam pedoman pelaksanaan

BAB VI
KEDUDUKAN PELAYANAN

Pasal 11

Pelayanan pengurusan akta kelahiran dilaksanakan di counter khusus Citizens Charter yang berada pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil atau tempat lain yang ditentukan.

Pasal 12

Dokumen akta kelahiran yang telah selesai dicetak diserahkan kepada warga masyarakat oleh pemerintah daerah melalui aparat pemerintah secara berjenjang di tingkat kecamatan atau desa

Pasal 13

Bagi setiap anak yang baru dilahirkan, pemberian dokumen akta kelahiran yang bersangkutan akan diserahkan secara bersamaan dengan pelaksanaan proses aqiqah.

Pasal 14

Pelaksanaan aqiqah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat agama setelah dilakukan musyawarah dengan pihak keluarga.

Pasal 15

Pelaksanaan peradilan ishbat nikah, penetapan anak, dan pencatatan nikah berdasarkan ishbat nikah dilaksanakan secara mobile di setiap kecamatan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan yang diakibatkan oleh adanya proses pengurusan akta kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo dan

Pasal 17

Pembiayaan yang diakibatkan oleh adanya proses pengurusan peradilan dan pencatatan nikah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada instansi yang bersangkutan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.


Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 9 Januari 2012


BUPATI GORONTALO,



DAVID BOBIHOE AKIB

Diundangkan di Limboto
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,



Ir. HADIJAH U. TAYEB, MM.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19631121 198903 2 008